



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 392/PW.01.5-Pu/1374/2024
TENTANG
TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, dianggap perlu untuk mengumumkan tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kota Padang Panjang.

Jika dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik di lingkungan KPU Kota Padang Panjang, masyarakat dapat mengadukan dengan cara:

1. Pengaduan langsung
Datang langsung ke kantor KPU Kota Padang Panjang yang beralamat di Jalan Syech M.Djamil Jaho Nomor 12 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.
2. Pengaduan tidak langsung
 - Telp. (0752) 84024
 - Whatsapp +62- 853-6438-9293
 - Email: ppidkpupadangpanjang@gmail.com

Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Padang Panjang
Pada tanggal 01 Agustus 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Padang Panjang

dto

PULIANDRI